



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara:

Saipul Hutasuhut Bin Torkis Hutasuhut, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Jasa Raharja, Lk. III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lia Lubis Binti Amir Rustam Lubis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Gang Jasa Raharja, Lk. III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 4 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 0045/Pdt.P/2015/PA.Pspk pada tanggal 5 Mei 2015 mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 2009, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Wek V, Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Efendi Lubis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ali Lubis dan Mawardi Lubis;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Lisy Kizni Rusdah Hutahut, perempuan, umur 5 tahun dan Reyhan Anugrah Hutahut, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahny pernikahan antara Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 April 2009 di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon.

1. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saipul Hutasuhut bin Torkis Hutasuhut) dengan Pemohon II (Lia Lubis binti Amir Rustam Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2009 di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang pengesahan nikah, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: Ali Muda Lubis Bin Maraudin Lubis, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sutan Mangarahon, Nomor 11, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi dikabari via Handphone, saat itu Saksi sedang berada di Medan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Efendi Lubis, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Saksi pernikahan dan mahar Pemohon II saat pernikahan tersebut;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Saksi II: Zulputra Lubis Bin Amir Rustam Lubis, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JalandANAU Singkarak, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Efendi Lubis, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama Saksi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga sudah lupa apa mahar Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sejak menikah para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang para Saksi yang di ajukan oleh Para Pemohon, Para Pemohon tidak lagi mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I yang menerangkan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saat sebelum pernikahan akan dilangsung pihak keluarga memberitahukan kepada Saksi karena Saksi saat itu sedang berada di Medan, Saksi sebagai Paman kandung dari Pemohon II sudah sewajarnya diberi kabar, apalagi ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, Saksi menerangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Efendi Lubis, namun Saksi tidak mengetahui tentang Saksi pernikahan begitu juga tentang mahar Pemohon II, namun Saksi tahu pasti kalau status Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama belum pernah menikah sebelumnya, dan sampai dengan sekarang Pemohon keduanya belum pernah bercerai, oleh sebab Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi I ini patut diyakini kebenarannya, keterangan Saksi juga telah mendukung dalil permohonan para Pemohon, Saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

- Saksi II yang telah menerangkan dengan pengetahuannya sendiri, sebab saksi tersebut hadir dalam acara akad nikah para Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, namun Saksi lupa siapa namanya dan Saksi juga lupa apa mahar Pemohon II, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh majelis telah dapat diyakini kebenarannya walaupun Saksi lupa tentang mahar dan siapa yang menjadi Saksi nikah, hal ini dipandang majelis hal yang wajar saja sebagai manusia bersifat lupa namun yang jelas Saksi hadir dan Saksi masih ingat dengan jelas yang menjadi wali nikah Pemohon II, keterangan Saksi II ini tidak ada yang bertentangan dengan keterangan Saksi I dan telah pula mendukung dalil permohonan para Pemohon, Saksi a quo juga telah disumpah sebelum memberikan keterangan, oleh sebab itu majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 4 April 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai, dihadiri oleh dua orang Saksi dan telah dilaksanakan sesuai dengan Syari`at Islam;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon belum pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah ini adalah untuk kepentingan pengurusan akte kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim telah berkesimpulan dan menetapkan bahwa antara para Pemohon telah menikah secara Syari`t Islam pada tanggal 4 April 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1990 yaitu setelah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Peraturan Perkawinan, namun kepentingan pengesahan nikah ini adalah sangat urgen yaitu untuk mengurus administrasi untuk kepentingan akte Nikah Para Pemohon dan akan berlanjut ke urusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini perkara Permohonan Pengesahan yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saipul Hutasuht bin Torkis Hutasuht) dengan Pemohon II (Lia Lubis binti Amir Rustam Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2009, di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 9 Sya`ban 1436 H, Drs. H. Haspan Pulungan, SH, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, Majelis Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 45/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota, dto Dra. Rabiah Nasution, SH	Ketua Majelis, dto Drs. H. Haspan Pulungan, SH
Hakim Anggota, dto Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH	
	Panitera Pengganti dto Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-